



BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

BUKU SAKU KODE ETIK PEGAWAI

BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN



BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE ETIK PEGAWAI

BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

KODE ETIK PEGAWAI

BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

Penyusun:

Badan Karantina Pertanian

www.karantina.pertanian.go.id

Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan

Jakarta Selatan 12550

Kantor Pusat Kementerian Pertanian

Gedung E Lantai I, V, & VII

Telp. (021) 7816480

Fax. (021) 7816483

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i-iii
Kode Etik Pegawai Barantan	1
Definisi	2
Tujuan	4
Nilai-Nilai Dasar Organisasi	6
Berfikir Strategis & Berlaku Amanah	7
Inovatif, Bekerjasama & Komunikatif	8
Science Basic & Berdedikasi dalam Pelayanan	9
Nilai-Nilai Dasar Pribadi	11
Integritas	12
Profesionalisme	13
Inovasi dan Transparansi	14
Produktivitas	15
Religiusitas & Kepemimpinan	16
Kewajiban Pegawai	17
Sikap dan Perilaku	18
Kepatuhan	19
Kerahasiaan	20
Larangan Pegawai	21
Penyalahgunaan	22
Pencemaran	23
Sikap & Perilaku	24
Interaksi & Pelaksanaan	25
Pengawasan dan Sanksi	26

Kata Pengantar

Badan Karantina Pertanian adalah suatu unit Organisasi Eselon I dalam lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, PP Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, PP Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, serta Peraturan Menteri Pertanian R.I Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Untuk mendukung hal tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaan tugasnya yang sangat luas dan berat serta untuk mencapai kinerja yang optimal untuk mencapai tata kelola Pemerintahan Yang Baik (good government),

Badan Karantina Pertanian harus didukung oleh SDM yang professional dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Selain itu perlu didukung pula dengan suatu norma yang senantiasa bisa menjadi pedoman bagi setiap Pegawai guna meningkatkan kesadaran pegawai dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, serta dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Karantina Pertanian, yaitu menjadi instansi yang tangguh dan terpercaya dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan dan keanekaragaman serta keamanan pangan.

Kode Etik Pegawai Badan Karantina Pertanian memuat tentang nilai-nilai dasar organisasi dan pribadi yang wajib dilaksanakan, kewajiban, larangan dan sanksi bagi setiap pegawai.

Kode Etik dilaksanakan tanpa toleransi sedikit pun atas penyimpangannya (zero tolerance) dan mengandung sanksi tegas bagi Pegawai.

Kode Etik Pegawai Badan Karantina Pertanian bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Badan Karantina Pertanian serta menghindarkan segala benturan Pegawai Badan Karantina Pertanian dalam rangka mencapai dan mewujudkan Visi dan Misi Badan Karantina Pertanian.

Demikian, Kode Etik ini diterbitkan dalam bentuk Buku Saku untuk dijadikan pegangan Pegawai dalam bertindak.

Jakarta, Pebruari 2012.

Kepala Badan Karantina Pertanian

KODE ETIK PEGAWAI



Definisi

Badan Karantina Pertanian yang selanjutnya disebut “Badan” adalah : Suatu Unit Organisasi Eselon 1 dalam lingkup Kementerian Pertanian Yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian R.I Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Kode Etik Pegawai Badan Karantina Pertanian yang selanjutnya disebut “Kode Etik” adalah :

Norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pegawai Badan Karantina Pertanian dalam menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi.

Pegawai Badan Karantina Pertanian yang selanjutnya disebut “Pegawai” adalah :

Pegawai yang bekerja diseluruh unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian baik di Kantor Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Sub Tim Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai Badan Karantina Pertanian adalah :

Suatu Tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian yang mempunyai tugas melakukan investigasi, menindaklanjuti LHP khusus, mengumpulkan data, penelitian, identifikasi masalah dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Badan dalam proses penyelesaian masalah kepegawaian.

TUJUAN

- Menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Badan.
- Menghindarkan segala benturan Pegawai Badan dalam rangka mencapai dan mewujudkan Visi dan Misi Badan Karantina Pertanian.
- Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan.
- Mendukung terwujudnya keamanan pangan.
- Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian.
- Meningkatkan Citra dan Kualitas Layanan Publik.

NILAI-NILAI DASAR ORGANISASI



NILAI-NILAI DASAR ORGANISASI

- Berfikir Strategis
- Berlaku Amanah
- Inovatif
- Bekerjasama dan komunikatif
- Science basic
- Berdedikasi dalam pelayanan

BERFIKIR STRATEGIS

- Berupaya melakukan pilihan terbaik dalam mencapai tujuan

BERLAKU AMANAH

- Mengembangkan kemampuan dalam bidang tugasnya
- Bertanggung jawab

INOVATIF

- Kreatif mengembangkan cara terbaik untuk mencapai tujuan

BEKERJASAMA DAN KOMUNIKATIF

- Memahami kebutuhan stakeholders
- Bekerjasama internal dan eksternal

SCIENCE BASIC

- Mempertimbangkan aspek teknologi dan ilmu dalam memutuskan kebijakan

BERDEDIKASI DALAM PELAYANAN

- Memiliki komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan

NILAI-NILAI DASAR PRIBADI



NILAI-NILAI DASAR PRIBADI

- Integritas
- Profesionalisme
- Inovasi
- Transparansi
- Produktivitas
- Religiusitas
- Kepemimpinan

Integritas

- Bersikap, berperilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan
- Objektif terhadap permasalahan
- Memiliki komitmen terhadap visi dan misi
- Konsisten dalam bersikap dan bertindak
- Berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko kerja
- Disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah

Profesionalisme

- Berpengetahuan luas
- Berketrampilan tinggi
- Bekerja sesuai kompetensi
- Mandiri tanpa intervensi pihak lain
- Konsisten dan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas

Inovasi

- Kaya akan ide-ide baru
- Selalu meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas

Transparansi

- Setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggung jawabkan
- Pelaksanaan tugas senantiasa dievaluasi secara berkala
- Terbuka untuk semua stakeholder karantina pertanian

Produktivitas

- Mampu bekerja keras
- Selalu berorientasi hasil kerja sistematis, terarah sesuai standar kinerja
- Mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan efektif dan efisien

Religiusitas

- Berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada dibawah pengawasan Sang Pencipta
- Tekun melakukan ajaran agama
- Mengawasi setiap pekerjaan dengan niat ibadah
- Apa yang dilakukan harus selalu lebih baik dari yang kemarin

Kepemimpinan

- Berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan dalam memberantas korupsi dan perbaikan dalam pelayanan publik

KEWAJIBAN PEGAWAI



SIKAP & PERILAKU

- Mengamalkan perilaku dan tingkah laku sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut
- Bertoleransi terhadap agama yang dianut orang lain
- Senantiasa menjaga sikap netral dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
- Bersikap ramah dan santun kepada tamu Badan Karantina Pertanian

KEPATUHAN

- Mematuhi aturan hukum, aturan Pegawai Negeri Sipil, dan sumpah/janji PNS
- Mematuhi segala peraturan dan ketentuan mengenai Gratifikasi dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
- Ketika berhenti bekerja dari Badan Karantina Pertanian :
Mengembalikan setiap dokumen dan peralatan kantor yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang.

KERAHASIAAN

- Merahasiakan dan tidak mengungkapkan kepada siapa pun baik langsung maupun tidak langsung semua informasi rahasia yang diperolehnya selama melaksanakan tugas dan pekerjaan

LARANGAN PEGAWAI



PENYALAHGUNAAN

- Menggunakan fasilitas kantor selain kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
- Menggunakan data dan/atau informasi milik Badan Karantina Pertanian untuk hal-hal diluar tugas dan kewenangannya.
- Menyampaikan data dan/atau informasi yang diketahui, didengar atau diperolehnya terutama terkait tugas-tugas Barantan yang wajib dirahasiakan kepada pihak media atau pihak lain yang tidak berhak tanpa persetujuan tertulis Pimpinan Badan Karantina Pertanian.

PENCEMARAN

- Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Badan Karantina Pertanian, seperti mendatangi tempat-tempat tertentu yang dapat merusak citra Badan Karantina Pertanian (kecuali karena urusan dinas atau perintah atasan), melakukan pelecehan seksual dan tindakan asusila lainnya.

SIKAP DAN PERILAKU

- Menyampaikan data dan/atau informasi yang diketahui, didengar atau diperolehnya terutama terkait tugas-tugas Barantan yang wajib dirahasiakan kepada pihak media atau pihak lain yang tidak berhak tanpa persetujuan tertulis Pimpinan Badan Karantina Pertanian.
- Menerima tamu yang tidak ada sangkutpautnya dengan pekerjaan diruang kerja pegawai.

INTERAKSI

- Melakukan kegiatan lainnya dengan pihak-pihak yang secara langsung dan tidak langsung yang patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, kewenangan dan posisi sebagai Pegawai Negeri Sipil.

PELAKSANAAN

- Kode Etik dilaksanakan tanpa toleransi sedikit pun atas penyimpangannya (zero tolerance)
- Diberikan sanksi bagi pegawai yang melanggar

PENGAWASAN DAN SANKSI

- Melakukan pengawasan terhadap bawahan atas pelaksanaan Kode Etik ini
- Apabila melakukan pelanggaran atas penyimpangan terhadap Kode Etik ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pegawai Negeri Sipil